



PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL
NOMOR 170.10/ 6 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL,

Menimbang

- :
- a. bahwa dengan akan terlaksananya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil, DPRK Aceh Singkil sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berwenang mengusulkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, menerangkan bahwa Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahapan penyelenggaraan setiap Pemilu dan Pemilihan di mulai, DPRK membentuk Panitia Seleksi yang bersifat ad hoc, untuk melakukan penjurangan dan penyaringan calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Singkil Nomor 170.10/3/2024 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Singkil Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, sudah dicabut dengan Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Singkil Nomor 170.10/4/2024 tentang Pencabutan Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Singkil Nomor 170.10/3/2024 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota Panitia

Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Singkil Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 karena sudah tidak layak yang mana terdapat salah seorang anggota Panitia Seleksi menjadi Anggota Partai Politik sehingga tidak lagi memenuhi syarat, selanjutnya di bentuk kembali dan mengulangi semua tahapan yang dipersyaratkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Singkil tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Komisi I DPRK Aceh Singkil tanggal 3 Mei 2024 tentang Pembentukan Panitia Seleksi yang bersifat ad hoc untuk penjurangan dan penyaringan calon anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024.
 2. Resume Komisi I DPRK Aceh Singkil Kepada Pimpinan DPRK Aceh Singkil tanggal 3 Mei 2024 perihal penyampaian hasil rapat komisi I DPRK Aceh Singkil tentang Pembentukan Panitia Seleksi yang bersifat ad hoc untuk penjurangan dan penyaringan calon anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

- KESATU : Menetapkan Panitia Seleksi yang bersifat ad hoc untuk Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Singkil untuk Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 sejumlah 5 (lima) orang, yang ditunjuk dan dinyatakan layak oleh Komisi I DPRK Aceh Singkil, dan selanjutnya dalam Keputusan Pimpinan ini disebut Panitia Seleksi.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari :
- Ketua merangkap Anggota : **Sdr. Firki Anugrah, S.T.**
Sekretaris merangkap Anggota : **Sdr. Mahyudin Munthe, S.HI., M.M.**
Anggota : 1. **Sdri. Ernawati, S.HI.**
2. **Sdr. Mukramurrizal Ekomeydit, S.T.**
3. **Sdr. Shaliman, S.Pd.I.**
- KETIGA : Panitia Seleksi bertugas melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil dan mengajukannya kepada DPRK Aceh Singkil sebanyak 15 (lima belas) orang.
- KEEMPAT : Untuk melakukan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Panitia Seleksi melakukan tahapan kegiatan :
1. mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil melalui media cetak dan/atau media elektronik lokal;
 2. menerima pendaftaran calon anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil;
 3. Melakukan penelitian administrasi calon anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil;
 4. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil;
 5. melakukan seleksi tertulis;
 6. mengumumkan nama-nama calon anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil yang lulus seleksi tertulis paling banyak 42 (empat puluh dua) orang melalui media cetak dan/atau media elektronik lokal;
 7. menerima tanggapan dan masukan rekam jejak bakal calon anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil dari masyarakat;
 8. melakukan seleksi melalui wawancara dengan calon anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil;

9. menetapkan 15 (lima belas) orang calon anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil dan mengajukan kepada DPRK Aceh Singkil.

- KEENAM : Panitia Seleksi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada DPRK melalui Komisi I setelah pengajuan 15 (lima belas) orang calon anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil di terima oleh DPRK.
- KETUJUH : Panitia Seleksi mulai bertugas sejak ditetapkan dengan keputusan ini dan berakhir masa tugasnya setelah DPRK melalui Komisi I menerima laporan pelaksanaan tugasnya.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil Utara
pada tanggal 3 Mei 2024 M
24 Syawal 1445 H

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
KETUA

HASANUDDIN ARITONANG